



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Cipta Karya; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Cipta Karya.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi, terdiri dari
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Bina Kontruksi; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Mutu.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tata laksana ;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
- d. pemantauan dan evaluasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan sumber daya air

Pasal 18

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan peningkatan pengairan .

Pasal 19

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air.

Bagian Keempat Kepala Bidang Bina Marga

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Bina Marga.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- d. pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Bina Marga;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga.

Pasal 25

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 26

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Cipta Karya

Pasal 27

- (1) Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang cipta karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 28

Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya;

- c. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya;
- d. pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Cipta Karya ;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Cipta Karya; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Cipta Karya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan cipta karya.

Pasal 32

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan cipta karya .

Pasal 33

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan pengawasan cipta karya .

Bagian Keenam

Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 34

- (1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 35

Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata ruang dan bina konstruksi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
- b. pelaksanaan koordinasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
- c. pelaksanaan kebijakan tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
- d. pemantauan dan evaluasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Bina Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pengendalian Mutu.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

Pasal 38

Kepala Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata ruang.

Pasal 39

Kepala Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bina konstruksi.

Pasal 40

Kepala Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu.

Bagian Ketujuh Kepala UPTD

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 47

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 49

Dinas Perjaan Umum dan Perumahan Rahyat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 98


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 98 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO